



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

11. Standar Pelayanan Reunifikasi dan/atau Rujukan Kepada Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan;
3. Terlantar secara psikis dan sosial;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lanjut Usia/ Keluarga Lanjut Usia/ TSKK menyampaikan permohonan pengaduan kepada Petugas/ Pekerja Sosial.
2. Petugas/ Pekerja Sosial akan mengisi form Pengaduan Masyarakat.
3. Pekerja Sosial melakukan ssesment keadaan dan kebutuhan Lanjut Usia.
4. Lanjut Usia Terlantar ditempatkan sementara di Rumah Singgah (Shelter)
5. Pekerja Sosial melakukan Pencarian Keluarga (Tracking) berdasarkan hasil assesment.
6. Pekerja Sosial melakukan Konferensi Kasus (Case Conference) berdasarkan hasil pencarian keluarga.
7. Jika keluarga ditemukan, Lanjut Usia akan dikembalikan kepada keluarga. Jika Keluarga tidak ditemukan, Lanjut Usia Terlantar akan diantar ke Sentra Loka Meohai Kendari

Waktu Penyelesaian

7 Bulan

Waktu penyelesaian tergantung dari reunifikasi dan rujukan ke SENTRAYg terjalin antar lansia dengan keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

1. Berita Acara Reunifikasi dan BA Rujukan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka dengan petugas *front* dan *back office*
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com
4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka
5. IG : [dinsoskabkolaka](#)
6. SP4N Lapor